



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resi Junita Permila Binti Pirsan
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Baturaja RT.005 RW.002 Kel. Baturaja Lama
Kec. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Resi Junita Permila Binti Pirsan ditangkap pada tanggal 20 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 687/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Resi Junita Permila Binti Pirsan** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **Resi Junita Permila Binti Pirsan** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,376 Gram.
 2. 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko mas zam-zam 2
 3. 1 (satu) buah kaca pirek untuk alat hisap narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Primair

Bahwa terdakwa **RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, ketika anggota Satuan Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada seseorang perempuan yang mencurigakan sedang menunggu dipinggir jalan. Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu tepatnya di depan rumah dinas Bupati Ogan Komering Ulu yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi CHRISTIYANTO, saksi M. HAGI YUDHA, dan saksi GILANG YOLANDA RUSTAM LUBIS yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu beserta team langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.50 wib setibanya saksi CHRISTIYANTO, saksi M. HAGI YUDHA, dan saksi GILANG YOLANDA RUSTAM LUBIS di berada di Pinggir Jalan Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, ketiga saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang mencurigakan yang ciri-cirinya sama seperti yang di informasikan oleh masyarakat sedang menunggu dipinggir jalan, kemudian oleh ketiga saksi langsung mendekati dan langsung mengamankan perempuan tersebut, yang mana pada saat ditanya identitas perempuan tersebut diketahui bernama terdakwa RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN, dan setelah terdakwa diamankan selanjutnya salah satu saksi yang ikut melakukan penangkapan yaitu saksi GILANG langsung memanggil salah satu pengendara sepeda motor yang ternyata anggota kepolisian yaitu saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI ISKAN untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan terdakwa RESI JUNITA PERMILA, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut saksi CHRISTIYANTO, saksi M. HAGI YUDHA, dan saksi GILANG YOLANDA RUSTAM LUBIS berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan sebagai alat hisap sabu yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya setelah berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari penguasaan terdakwa ketiga saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapatkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa ada lagi menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa yang berada di Ds. Baturaja RT.005 RW.002 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian ketiga saksi langsung melakukan pengembangan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 1(satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan toko mas zam-zam 2 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, dan selanjutnya terhadap tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3113 / NNF / 2021 Tanggal 23 September 2021 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si.,M.Si, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm bahwa terhadap barang bukti yang disita dari tersangka RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,376 gram, yang selanjutnya disebut **BB1**.
- **Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris** pada lembar ke-2 (kedua) Point D disimpulkan bahwa barang bukti **BB1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pada point E dalam lembar ke-2 berita acara

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



hasil pemeriksaan terhadap sisa barang bukti hanya menyisakan untuk **BB 1** sebanyak 0,358 gram yang dikembalikan kepada penyidik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Nomor : 98/10535.02/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Cabang Baturaja yaitu saudara MGS. NANGCIK, SE terhadap barang bukti yang disita dari tersangka RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN didapatkan hasil penimbangan yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,68 gram (Berat Kotor).

Bahwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dalam hal pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa terdakwa **RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, ketika anggota Satuan Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada seseorang perempuan yang mencurigakan sedang menunggu dipinggir jalan. Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu tepatnya di depan rumah dinas Bupati Ogan Komering Ulu yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi CHRISTIYANTO, saksi M. HAGI YUDHA, dan saksi GILANG YOLANDA RUSTAM LUBIS yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu beserta team langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.50 wib setibanya saksi CHRISTIYANTO, saksi M. HAGI YUDHA, dan saksi GILANG YOLANDA RUSTAM LUBIS di berada di Pinggir Jalan Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, ketiga saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang mencurigakan yang ciri-cirinya sama seperti yang di informasikan oleh masyarakat sedang menunggu dipinggir jalan, kemudian oleh ketiga saksi langsung mendekati dan langsung mengamankan perempuan tersebut, yang mana pada saat ditanya identitas perempuan tersebut diketahui bernama terdakwa RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN, dan setelah terdakwa diamankan selanjutnya salah satu saksi yang ikut melakukan penangkapan yaitu saksi GILANG langsung memanggil salah satu pengendara sepeda motor yang ternyata anggota kepolisian yaitu saksi JUNAIDI ISKAN untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan terdakwa RESI JUNITA PERMILA, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut saksi CHRISTIYANTO, saksi M. HAGI YUDHA, dan saksi GILANG YOLANDA RUSTAM LUBIS berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan sebagai alat hisap sabu yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya setelah berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari penguasaan terdakwa ketiga saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapatkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa ada lagi menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa yang berada di Ds. Baturaja RT.005 RW.002 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian ketiga saksi langsung melakukan pengembangan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 1(satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan toko mas zam-zam 2 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, dan selanjutnya terhadap tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah terdakwa dibawa ke kantor Polres OKU dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polres OKU, terdakwa mengakui tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan setelah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan oleh saksi penangkap yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3113 / NNF / 2021 Tanggal 23 September 2021 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si.,M.Si, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm bahwa terhadap barang bukti yang disita dari tersangka RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,376 gram, yang selanjutnya disebut **BB1**.
- **Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris** pada lembar ke-2 (kedua) Point D disimpulkan bahwa barang bukti **BB1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pada point E dalam lembar ke-2 berita acara hasil pemeriksaan terhadap sisa barang bukti hanya menyisakan untuk **BB 1** sebanyak 0,358 gram yang dikembalikan kepada penyidik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3112 / NNF / 2021 Tanggal 23 September 2021 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M,M.T, NIRYASTI,S.Si.,M.Si, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **URINE** dengan volume 10ml, selanjutnya disebut **BB 1**, barang bukti adalah milik Tersangka Atas Nama RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN

- **Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris** pada lembar ke-2 (kedua) Point D disimpulkan bahwa barang bukti **BB1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pada point E dalam lembar ke-2 berita acara hasil pemeriksaan terhadap sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Nomor : 98/10535.02/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Cabang Baturaja yaitu saudara MGS. NANGCIK, SE terhadap barang bukti yang disita dari tersangka RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN didapatkan hasil penimbangan yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,68 gram (Berat Kotor).

Bahwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dalam hal pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Chistiyanto Bin Sarasian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.50 WIB di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang perempuan yang sedang menunggu seseorang di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya didepan rumah kabupaten menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Gilang Yolanda;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan didapati seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri yang dilaporkan lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi memeriksa gengaman tangan kiri terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan sebagai alat hisap sabu kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa dan didapatlah barang bukti 1(satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan toko mas zam-zam 2 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapat dari saudara Robi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Hendri (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,376 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gilang Yolanda Rustam Lubis Bin Rustam Efendi Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.50 WIB di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang perempuan yang sedang menunggu seseorang di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya didepan rumah kabupaten menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Christiyanto;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan didapati seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri yang dilaporkan lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi memeriksa gengaman tangan kiri terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan sebagai alat hisap sabu kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti 1(satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan toko mas zam-zam 2 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapat dari saudara Robi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Hendri (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,376 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.50 WIB di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa berada sedang menunggu saudara Hendri (DPO) di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya di depan rumah dinas Bupati untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres OKU dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk butiran kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan sebagai alat hisap sabu yang ditemukan gengaman tangan kiri terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti 1(satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan toko mas zam-zam 2 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari didapat dari saudara Robi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya antara terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara Hendri (DPO) sudah merencanakan akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan kesepakatan masing-masing patungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa stok terdakwa untuk mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada pukul 13.30 wib dikamar mandi rumah terdakwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara dihisap seperti rokok kemudian alat hisap yang terbuat dari bong tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang berjejer kemudian botol tersebut diisi air namun tidak terisi penuh lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi menggunakan paku setelah itu terdakwa tancapkan pipet sebanyak dua buah yang telah dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan korek api agar narkoba jenis sabu tersebut mencair kemudian terdakwa hisap dengan cara membakar narkoba jenis sabu yang berada didalam pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dipasang jarum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3113 / NNF / 2021 Tanggal 23 September 2021 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari tersangka RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,376 gram, yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3112 / NNF / 2021 Tanggal 23 September 2021 terhadap barang bukti berupa **URINE** dengan volume 10ml adalah milik Tersangka Atas Nama RESI JUNITA PERMILA Binti PIRSAN **Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,376 Gram.
2. 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko mas zam-zam 2
3. 1 (satu) buah kaca pirem untuk alat hisap narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Christiyanto dan saksi Gilang Yolanda yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.50 WIB di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang perempuan yang sedang menunggu seseorang di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya di depan rumah kabupaten menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan didapati seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri yang dilaporkan lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi memeriksa gengaman tangan kiri terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



bening yang berisi serbuk butiran kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan sebagai alat hisap sabu kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti 1(satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan toko mas zam-zam 2 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari didapat dari saudara Robi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya antara terdakwa dan saudara Hendri (DPO) sudah merencanakan akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan kesepakatan masing-masing patungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa stok terdakwa untuk mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada pukul 13.30 wib dikamar mandi rumah terdakwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara dihisap seperti rokok kemudian alat hisap yang terbuat dari bong tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang berjajar kemudian botol tersebut diisi air namun tidak terisi penuh lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi menggunakan paku setelah itu terdakwa tancapkan pipet sebanyak dua buah yang telah dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan korek api agar narkotika jenis sabu tersebut mencair kemudian terdakwa hisap dengan cara membakar narkotika jenis sabu yang berada didalam pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dipasang jarum;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,376 gram dan urine Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3112/NNF/2021 Tanggal 23 September 2021 diketahui bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa berupa dan *urine* Terdakwa tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsursetiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Resi Junita Permila Binti Pirsan sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" serta unsur "narkotika golongan I" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud dan diuraikan dalam dakwaan primair sehingga dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Christiyanto dan saksi Gilang Yolanda yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.50 WIB di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Keluarahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang perempuan yang sedang menunggu seseorang di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya didepan rumah kabupaten menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan didapati seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri yang dilaporkan lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi memeriksa gengaman tangan kiri terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk butiran kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan sebagai alat hisap sabu kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa dan didapatlah barang bukti 1(satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan toko mas zam-zam 2 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Robi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya antara terdakwa dan saudara Hendri (DPO) sudah merencanakan akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan kesepakatan masing-masing patungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana sebelumnya pada pukul 13.30 wib terdakwa mengkonsumsi sabu dikamar mandi rumah terdakwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 dan ke-4 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan subsidair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Christiyanto dan saksi Gilang Yolanda yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 14.50 WIB di pinggir jalan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang perempuan yang sedang menunggu seseorang di pinggir jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tepatnya didepan rumah kabupaten menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan didapati seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri yang dilaporkan lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi memeriksa gengaman tangan kiri terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang digunakan sebagai alat hisap sabu kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa dan didapatlah barang bukti 1(satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan toko mas zam-zam 2 yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari didapat dari saudara Robi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya antara terdakwa dan saudara Hendri (DPO) sudah merencanakan akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan kesepakatan masing-masing patungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana sebelumnya pada pukul 13.30 wib terdakwa mengkonsumsi sabu dikamar mandi rumah terdakwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa stok terdakwa untuk mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara dihisap seperti rokok kemudian alat hisap yang terbuat dari bong tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang berjajar kemudian botol tersebut diisi air namun tidak terisi penuh lalu tutup botol tersebut terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



lubangi menggunakan paku setelah itu terdakwa tancapkan pipet sebanyak dua buah yang telah dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan korek api agar narkotika jenis sabu tersebut mencair kemudian terdakwa hisap dengan cara membakar narkotika jenis sabu yang berada didalam pirek tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dipasang jarum;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,376 gram dan urine Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3112/NNF/2021 Tanggal 23 September 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa dan urine Terdakwa tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,376 Gram, 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko mas zam-zam 2, 1 (satu) buah kaca pirek untuk alat hisap narkotika jenis sabu, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Resi Junita Permila Binti Pirsan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Resi Junita Permila Binti Pirsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Resi Junita Permila Binti Pirsan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 0,376 Gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan toko mas zam-zam 2
 - 1 (satu) buah kaca pirek untuk alat hisap narkotika jenis sabu.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendir tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H